

PENGUKURAN INDEKS KUALITAS PENGELOLAAN PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Puri Suryani¹, Muslim Ansori²

- 1) Jurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, Batam 29461, email: purisuryani@gmail.com
- 2) Jurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, Batam 29461, email: muslim@polibatam.ac.id

Abstrak - Pengaruh global, keterbukaan, kebebasan pasca reformasi sekaligus faktor berkembangnya tingkat pengetahuan masyarakat yang mendorong mereka menjadi lebih kritis, menuntut pemerintah untuk semakin gencar dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan yang baik. Perlu penanganan khusus terkait hal tersebut, diantaranya dengan mengukur indeks kualitas pengelolaan pemerintahan guna evaluasi di pemerintahan. Penelitian ini mengukur indeks kualitas pengelolaan pemerintahan provinsi Kepulauan Riau. Pengolahan data dengan menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE), maka diperoleh hasil indeks 4,94 untuk pemerintah dan 6,70 untuk birokrasi. Berdasarkan skala yang ditentukan maka kualitas pengelolaan pemerintahan tergolong “Cukup” untuk pemerintah dan “Cenderung Baik” untuk birokrasi. Tidak melibatkan data sekunder menjadi keterbatasan dari penelitian ini. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih gencar dalam perbaikan tata kelola khususnya dalam hal komunikasi atau interaksi antar berbagai pemegang kepentingan.

Kata Kunci: kualitas, pengelolaan pemerintah, birokrasi, MPE.

Abstract - Global influence, openness, freedom as well as post-reform growth factor level of public knowledge that encourages them to be more critical, demanding the government to become more frequent in carrying out the implementation of good governance. Need special handling related to it, such as by measuring the index in order to evaluate the quality of governance in the government. This study measures the governance quality index Riau Islands province. Data processing using Exponential Comparison Method (MPE), the obtained results for the index of 4.94 and 6.70 for government bureaucracy. Scale determined by the quality of governance are "enough" to the government and "Tends to be Good" for bureaucracy. Does not involve secondary data into the limitations of this study. Expected the government to more aggressively in improving governance, especially in terms of communication or interaction between the various stakeholders.

Keywords: quality, management of government, bureaucracy, MPE.

1. PENDAHULUAN

Banyak pihak telah mendorong pemerintah untuk mewujudkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik di penghujung 1990-an. Tepatnya sejak reformasi ditegakkan, sejak saat itulah pengelolaan pemerintahan menjadi wacana publik di Indonesia. Sebagai penganut sistem demokrasi, banyak tekanan yang dirasakan pemerintah pada saat itu untuk segera memperbaiki praktik yang dianggap telah jauh melenceng dari prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik. Bermula dari hal tersebut, wacana mengenai praktik pengelolaan pemerintahan yang baik tidak hanya menjadi bagian kehidupan bagi para pemegang pemerintahan, tetapi juga menjadi aspirasi pemangku kepentingan di luar pemerintah.

Meskipun pengelolaan pemerintahan telah lama menjadi wacana publik, namun sejauh ini harapan masyarakat agar tercipta pengelolaan pemerintahan yang baik masih jauh dari realitas. Dalam beberapa hal, kinerja pemerintah memang menunjukkan

perbaikan yang cukup berarti, seperti pemberantasan korupsi. Kendati demikian, reformasi terkait pengelolaan pemerintahan di Indonesia secara umum masih menyimpan beberapa permasalahan. Dalam perbaikan kinerjanya, baik di pemerintah pusat maupun daerah belum mampu memperlihatkan perubahan yang konsisten.

Pengelolaan pemerintahan yang baik merupakan hal terpenting dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik saat ini. Disamping adanya pengaruh global, faktor berkembangnya tingkat pengetahuan masyarakat yang mendorong mereka menjadi lebih kritis juga menuntut pemerintah agar lebih gencar dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan yang baik. Pola pemerintahan lama tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Sehingga wajar jika tuntutan itu digelontarkan dan sudah semestinya pemerintah merespon hal tersebut dengan melakukan

perubahan-perubahan yang terarah guna terwujudnya kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik.

Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 BAB III mengenai Kewenangan Daerah dalam pasal 8 disebutkan bahwa dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau, kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan^[1].

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 12 terdapat 15 kewajiban daerah penyelenggara otonom. Pengelolaan pemerintahan yang baik perlu memperhatikan kewajiban tersebut dalam praktiknya^[2].

Penelitian ini hanya dilakukan terhadap dua arena saja, yaitu pemerintah dan birokrasi. Kemitraan (2012) mendefinisikan pemerintah adalah arena "*political office*" yang eksistensinya lahir dari pilihan rakyat. Dengan kata lain, ia ditempatkan oleh rakyat untuk menjalankan fungsi pemerintahan di provinsi^[3].

Birokrasi menurut Said (2007) adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan yang tertulis, dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang yang di pilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya^[4].

2. KAJIAN TEORI DAN LITERATUR

2.1 Tata Kelola Pemerintah (*Governance*)

Governance adalah sebuah sistem aturan, proses dan perilaku yang mempengaruhi bagaimana kekuasaan dijalankan pada setiap tingkatan pemerintahan yang berbeda, terutama berkaitan dengan keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas dan koherensi (Pierre dalam Pramusinta, 2011)^[5].

Kemitraan (2012) mendefinisikan tata kelola pemerintahan sebagai proses memformulasikan dan melaksanakan kebijakan, peraturan, pelayanan, serta prioritas-prioritas pembangunan melalui interaksi antara eksekutif, legislatif dan birokrasi dengan partisipasi dari empat arena tata kelola pemerintahan yaitu 1) pemerintah 2) birokrasi, 3) masyarakat sipil, 4)

masyarakat ekonomi. Keempat arena ini memiliki fungsi masing-masing; kinerja di setiap fungsinya, secara keseluruhan menentukan kualitas tata pemerintahan di provinsi^[3].

Menurut Dwiyanto (2007) bahwa kinerja tata pemerintahan dapat dinilai dari seberapa jauh prinsip-prinsip demokrasi, nilai-nilai pancasila, dan nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Undang – Undang Dasar 1945 menjiwai praktik penggunaan kekuasaan negara dalam proses pengambilan kebijakan dan implementasinya. Kalau proses kebijakan publik dan implementasinya didasarkan pada nilai-nilai tersebut, maka kinerja tata pemerintahannya dapat dinilai baik^[6].

Mekanisme *governance* yang diadopsi oleh sebuah organisasi dapat dipicu oleh adanya tekanan partisipan organisasi dan oleh kewajiban resmi yang disyaratkan oleh peraturan tertentu (Hermalin & Weisbach, 1998; 2003)^[7].

2.2 Prinsip Tata Kelola Pemerintahan

Kemitraan (2012) menyebutkan bahwa ada beberapa prinsip dalam tata kelola pemerintahan, diantaranya^[3]:

1. Partisipasi merupakan tingkat keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses pembuat kebijakan dalam setiap arena dan sub-arena.
2. Keadilan adalah kondisi dimana pejabat, lembaga dan organisasi publik disetiap arena bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya serta responsive terhadap publik.
3. Transparansi adalah kondisi dimana keputusan yang diambil oleh pejabat publik, lembaga non pemerintah serta lembaga bisnis disetiap arena dan sub arena terbuka kepada publik untuk memberi masukan, monitor dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses publik.
4. Efisiensi adalah kondisi dimana kebijakan dan program yang dijalankan telah menggunakan sumberdaya- manusia, keuangan dan waktu secara optimal.
5. Akuntabilitas adalah kondisi dimana pejabat, lembaga dan organisasi publik di setiap arena bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya serta responsive terhadap publik.
6. Efektivitas adalah kondisi dimana tujuan kebijakan dan hasil program telah dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2.3 Pemerintah

Radjab (1994) mendefinisikan pemerintah sebagai gabungan seluruh badan kenegaraan yang berkuasa memerintah, dalam arti kata luas. Jadi termasuk seluruh badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, yakni

badan yang bertugas membuat peraturan perundang-undangan, badan yang bertugas menjalankan peraturan perundang-undangan, dan badan yang bertugas mengawasi bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut dijalankan. Dengan demikian badan-badan tersebut meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif^[8].

Gottweis (2008) menyebutkan bahwa pemerintahan dalam ilmu politik, mengkristal pada abad ke-20 yang didefinisikan dalam berbagai hal guna mewujudkan pengaturan. Pemerintah di sini di definisikan sebagai penanganan umum masalah atau isu dengan cara menghormati kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah dipahami sebagai puncak kekuasaan dan otoritas juga pusat kemauan politik dan kegiatan kemudi^[9].

2.4 Birokrasi

Birokrasi menurut Said (2007) Birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan yang tertulis, dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang yang di pilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya^[4].

2.1 Metode Perbandingan Eksponensial (MPE)

MPE merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang mengkuantifikasikan pendapat seseorang atau lebih dalam skala tertentu. Pada prinsipnya ia merupakan metode skoring terhadap pilihan yang ada. Dengan perhitungan secara eksponensial, perbedaan nilai antar kriteria dapat dibedakan tergantung kepada kemampuan orang yang menilai (Maarif, 2003)^[10].

Marimin (2004) menambahkan bahwa MPE merupakan salah satu metode untuk menentukan urutan prioritas alternatif keputusan dengan kriteria jamak. Manning (1984) melanjutkan bahwa tahapan dalam menggunakan MPE adalah^[11]:

1. Menyusun alternatif keputusan yang akan dipilih.
2. Menentukan kriteria atau pertimbangan kriteria keputusan yang penting untuk dievaluasi.
3. Menentukan tingkat kepentingan dari setiap kriteria keputusan atau pertimbangan kriteria.
4. Melakukan penilaian terhadap semua alternatif pada setiap kriteria.
5. Menghitung nilai atau skor alternatif.
6. Menentukan urutan prioritas keputusan didasarkan kepada skor atau nilai total masing-masing alternatif.


2.6 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besar indeks kualitas pengelolaan pemerintahan provinsi Kepulauan Riau tahun 2011.
2. Seberapa baik kualitas pengelolaan pemerintahan provinsi Kepulauan Riau tahun 2011.

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori atas, maka dapat disimpulkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data analisis diperoleh dari data primer melalui penyebaran kuesioner sehingga dilakukan uji korelasi untuk mengetahui hubungan antara masing-masing pertanyaan dengan totalnya. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan valid.

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan MPE dengan proses sebagai berikut:

1. Data mentah diperoleh dari pengumpulan kuesioner, kuesioner yang telah diisi akan direkap ke dalam format yang sama sehingga dapat dihitung perlakuan statistik yang diperlukan (transformasi data).
2. Nilai setiap *item* dalam kuesioner kemudian ditotalkan, setelah itu akan diberi skor dengan mengambil rata – rata setiap pertanyaan.
3. Tahapan sangat penting dalam penerapan MPE adalah penentuan derajat kepentingan/bobot dari setiap kriteria yang ditetapkan, karena akan mempengaruhi nilai akhir dari setiap pilihan keputusan. Metode penentuan bobot yang digunakan yaitu metode *Eckenrode*, adalah konsep ini adalah dengan melakukan perubahan urutan menjadi nilai, dimana:
Urutan 1 dengan tingkat (nilai) tertinggi
Urutan 2 dengan tingkat (nilai) di bawahnya, dan seterusnya.
4. Peneliti memberikan peringkat (*Rank*) dari yang tertinggi hingga yang terendah untuk setiap bobot pertanyaan dari masing – masing

- arena yaitu pemerintah dan birokrasi. Total tertinggi memperoleh peringkat tertinggi.
5. Formulasi perhitungan MPE


$$\text{Total nilai (TNI)} = \sum_{j=1}^m (RK_{ij}) \cdot TKK_j$$

TNi = Total nilai alternatif ke-i
 RKij = Derajat kepentingan relatif kriteria ke-j pada pilihan keputusan i
 TKKj = Derajat kepentingan kriteria keputusan ke-j; TKKj > 0; bulat
 j = Jumlah pilihan keputusan
 m = Jumlah kriteria keputusan
 i = 1,2,3,..., n; n = jumlah pilihan alternatif
 j = 1,2,3,..., m; m = jumlah kriteria atau jumlah dari perkalian nilai rata – rata dengan peringkat

6. Setelah nilai indeks diperoleh, selanjutnya nilai tersebut dinormalisasikan dengan nilai tertinggi mencapai sepuluh (10) dan nilai terendah satu (1). Normalisasi dilakukan dengan membagi patokan nilai indeks yang paling tinggi atau:

$$\text{Normalisasi} = (\text{Nilai indeks setiap pertanyaan} * 10) / \text{Nilai indeks tertinggi}$$

Skala indeks penelitian ini mengacu pada skala yang ditetapkan oleh kemitraan (2012), yaitu:



Gambar 2. Skala Indeks

3.1 Deskripsi Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pelaku di pemerintahan provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 15 orang responden.

- Pemerintah : Komisi A (Bidang Pemerintahan)
 Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan)
 Komisi C (Pembangunan)
 Komisi D (Kesejahteraan Rakyat)
 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Birokrasi : Sekretaris Daerah
 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Kepala Dinas Pendidikan
 Kepala Dinas Kesehatan
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 Kepala Dinas Sosial
 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Kepala Kantor Pajak
 Kepala Dinas Ketenagakerjaan

Alasan peneliti memilih responden tersebut di atas, karena responden terlibat langsung dalam pemerintah dan birokrasi provinsi Kepulauan Riau. Sehingga responden paham terhadap isi kuesioner dan mampu memberikan persepsi yang akurat.

3.2 Hasil Pengolahan Data

Tabel 1. Hasil Pengolahan Data

Pemerintah	Indeks	Kriteria
Partisipasi	1.67	Sangat Buruk
Keadilan	2.38	Buruk
Transparansi	2.86	Buruk
Birokrasi		
Keadilan	1.69	Sangat Buruk
Akuntabilitas	10	Sangat Baik

Hasil dari pengolahan dengan menggunakan MPE, diperoleh indeks untuk arena pemerintah sebesar 4,90 dengan kriteria "Cukup" dan arena birokrasi memperoleh indeks sebesar 6,70 dengan kriteria "Baik". Indeks tersebut merupakan hasil perolehan rata-rata setiap arena.

3.3 Pembahasan

Prinsip Partisipasi

Hasil untuk prinsip partisipasi pada arena pemerintah sangat buruk dengan indeks sebesar 1,67. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya pertama akomodasi usulan program kabupaten dalam hasil musrenbang provinsi masih belum berjalan maksimal. Kedua, rendahnya kualitas public hearing di DPRD dalam pembahasan Perda non APBD provinsi. Ketiga, rendahnya kualitas *public hearing* pembahasan RAPBD. Keempat, rendahnya kualitas audiensi/interaksi *stakeholder* dengan gubernur. Kelima, rendahnya kualitas saluran pengaduan masyarakat untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRD. Keenam, kurangnya Inisiatif DPRD dalam melibatkan masyarakat ketika menjalankan fungsi pengawasan.

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh kemitraan (2012) yang menyatakan bahwa indeks prinsip partisipasi terendah berada pada arena birokrasi. Prinsip partisipasi erat kaitannya dengan keterlibatan para pemangku kepentingan. Pada kenyataannya, implementasi prinsip partisipasi pada arena pemerintah masih minim^[3]. Sesuai dengan teori mengenai partisipasi, menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Kepulauan Riau belum

sepenuhnya melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan.

Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) oleh Hakim (2007). Pada penelitian tersebut dinyatakan bahwa implementasi partisipasi masyarakat DIY tergolong besar^[12].

Penelitian yang dilakukan oleh Rahadian (2009) mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilakukan dengan cara pemerintah memandang masyarakat tidak hanya sebagai pelanggan melainkan sebagai warga yang memiliki daerah sekaligus pemerintahan yang ada di dalamnya. Pemerintah harus melibatkan masyarakat sejak awal dalam perumusan berbagai hal yang menyangkut kebijakan public^[13].

Prinsip Keadilan

Implementasi prinsip keadilan pada tata kelola pemerintahan provinsi Kepulauan Riau memperoleh nilai buruk bahkan sangat buruk pada arena birokrasi. Perolehan prinsip keadilan pada arena pemerintah sebesar 2,38, sedangkan 1,69 untuk arena birokrasi.

Buruknya perolehan indeks pada prinsip keadilan disebabkan oleh beberapa indikator diantaranya, kurang adanya persamaan kesempatan audiensi/interaksi antar berbagai kelompok masyarakat dengan gubernur. Pada peraturan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 2006 pasal 2 ayat (1) tertuang mengenai tugas dan kewajiban gubernur yaitu membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah^[14]. Jika hal tersebut dikaitkan dengan kurangnya penerapan prinsip keadilan gubernur selaku pemerintah daerah dalam berinteraksi antar berbagai kelompok masyarakat tentu hal ini membahayakan stabilitas di daerah. Mengingat semakin meningkatnya pemikiran dan daya kritis dari masyarakat.

Buruknya prinsip keadilan juga tercermin dari masih adanya diskriminasi dalam pelayanan publik terhadap kelompok-kelompok terpinggirkan (contoh: perempuan, fakir miskin, anak-anak, cacat, lansia, HIV/AIDS) dan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kemitraan (2012) yang menyatakan prinsip keadilan pada arena pemerintah masih tergolong rendah^[3].

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dibagian ketiga mengenai evaluasi dan pengelolaan pelaksana pelayanan publik pasal 11 tersebut bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan

penyeleksian dan promosi pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan^[11]. Jika merujuk pada undang-undang tersebut di atas, arena birokrasi belum melaksanakan pelayanan publik sesuai perundang-undangan. Dapat dikatakan juga bahwa pada arena birokrasi ini belum terlihat adanya sikap tanggung jawab terhadap publik.

Walsh dalam Rahadian (2009) menyebutkan bahwa hubungan fundamental antara masyarakat dan pemerintah/birokrasi bukanlah suatu pertukaran yang sederhana akan tetapi lebih merupakan komitmen bersama, dan pelayanan publik bukanlah semata-mata bentuk resiprokal dari pajak^[13].

Lebih jauh dikatakan bahwa hal ini dikarenakan hubungan antara pemerintah/birokrasi dan masyarakat yang dilayani memiliki landasan fundamental yang ditandai oleh adanya komitmen bersama antara pihak yang memerintah dan yang diperintah untuk membangun suatu kesejahteraan di daerahnya, maka salah satu hal penting yang harus menjadi pedoman adalah persamaan (keadilan). Dengan demikian, setiap warga negara harus mempunyai akses yang sama untuk memperoleh pelayanan publik yang mereka butuhkan.

Prinsip Transparansi

Implementasi prinsip transparansi masih tergolong buruk dengan perolehan indeks sebesar 2,86. Buruknya prinsip transparansi pada pemerintahan dipicu oleh faktor buruknya kualitas komunikasi gubernur dalam mengkoordinasi pembangunan. Sesuai dengan isi peraturan daerah provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah menyiratkan bahwa pemerintah dalam hal ini gubernur perlu melakukan komunikasi atau koordinasi khusus terkait rencana pembangunan hingga evaluasinya baik terhadap pemerintah kabupaten/ kota ataupun public^[15].

Pentingnya kesadaran bersama mengenai kondisi dimana keputusan yang diambil oleh pejabat publik, lembaga non pemerintah serta lembaga bisnis disetiap arena dan sub arena terbuka kepada publik untuk memberi masukan, monitor dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses publik.

Tuntutan masyarakat terhadap transparansi atas segala kegiatan atau program pemerintah merupakan suatu hal yang wajar, mengingat semakin meningkatnya daya kritis masyarakat terhadap tata kelola pemerintah pasca reformasi. Sejak saat itu tuntutan transparansi seolah menjadi syarat utama dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Perbaikan atas buruknya prinsip transparansi sudah semestinya menjadi

agenda utama pemerintah sejak saat ini. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kemitraan (2012) menghasilkan kesimpulan bahwa transparansi pada semua arena masih lebih rendah.

Prinsip Akuntabilitas

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini, prinsip akuntabilitas telah mendapat nilai sangat baik. Perolehan indeks pada prinsip ini sebesar 10. Keberhasilan capaian pada prinsip ini dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan ekonomi birokrasi dengan kebijakan kelestarian lingkungan dan *zoning* kawasan ekonomi.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kemitraan (2012) yang memandang prinsip akuntabilitas masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh dalam penelitian sebelumnya menggunakan data obyektif sehingga penelitian yang dilakukan lebih menyeluruh dan mendalam^[3].

Rahadian (2009) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berhubungan dengan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik sendiri maupun kepada atasan/ pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan^[13]. Dalam hal ini, birokrasi melaporkan pertanggungjawabannya kepada publik dan pemerintah setempat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dari pengolahan data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan secara keseluruhan masih mendapat nilai baik. Akan tetapi apabila dilakukan analisa mendalam terhadap prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, maka akan ditemukan beberapa permasalahan lapangan. Beberapa permasalahan terjadi pada prinsip partisipasi dan keadilan yang mendapat nilai terendah dibandingkan prinsip lainnya.

Indikator yang berpengaruh besar terhadap tata kelola pemerintahan adalah proses pelayanan publik yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan birokrasi. Dalam hal ini pemerintah dan birokrasi masih dipandang belum maksimal dalam melakukan pelayanan publik yang baik.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002. (n.d.).
- [2] Undang - Undang Nomor Tahun 32 Tahun 2004. (n.d.).
- [3] Partnership, K. (2012). *Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia Governance Indeks*. Jakarta.
- [4] Said, M. M. (2007). *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- [5] Pramusinto, A., & Latief, M. S. (2011). *Dinamika Good Governance di Tingkat Desa: Kajian Praktik di Wedomartani, Sleman*. (Fakhrudin, C. Sahuri, Sujianto, Z. Rusli, N. E. Salam, F. Yuliani, et al., Eds.) *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* , 11 (ISSN 1411-948X).
- [6] Dwiyanto, A. d. (2007). *Kinerja Tata Pemerintah Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- [7] Hermalin, E. B., & Weisbach, S. M. (2003). *Boards of Directors as an Endogenously Determined Institution: A Survey of the Economic Literature*. *FRBNY Economic Policy Review* .
- [8] Radjab, D. (1994). *In Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- [9] Gottweis, H. (2008). *Participation and the New Governance of Life*. Vienna: London School of Economics and Political Science.
- [10] Maarif, M. S. (2003). *Teknik-Teknik Kuantitatif Untuk Manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- [11] Marimin. (2004). *In Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. Jakarta: Grasindo.
- [12] Cahyono, M. F., & Hakim, L. (2007). *Laporan Tata Kelola Pemerintahan Provinsi di Yogyakarta*. Yogyakarta.
- [13] Rahadian, A. H. (2009). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. *Jurnal Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia* .
- [14] Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2006. (n.d.).
- [15] Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 tahun 2009. (n.d.).